



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 519 /VI/2023

TENTANG

**PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK
SMA NEGERI 1 KOTAMOBAGU
KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan izin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan izin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti izin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 1 Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu Nomor : SKTLK/863/V/2023/SPKT/RES KTG/POLDA SULUT, Tanggal 07 Juni 2023;
 2. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Kotamobagu Nomor : 810/C.1/SMAN1KTG/2023, Tanggal 5 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :


- MENETAPKAN** : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 1 Kotamobagu;**
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak kepada **SMA Negeri 1 Kotamobagu** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 26 JUNI 2023

**PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



STEVE H. A. KEPER, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kota Kotamobagu – Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kotamobagu.

LAMPIRAN 1 (satu) :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/ ~~519~~ /VI/2023


TANGGAL : 26 JUNI 2023

TENTANG

**PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK
SMA NEGERI 1 KOTAMOBAGU
KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SMA NEGERI 1 KOTAMOBAGU
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40100348
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : JL. A.R.HAKIM NO 91 BIGA, DESA/KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN : KOTAMOBAGU UTARA KABUPATEN/KOTA : KOTAMOBAGU KODE POS : 95711 EMAIL : smansaktg123@gmail.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1962
5.	SERTIFIKAT / HIBAH TANAH	NOMOR : 188.44/HP/03 TANGGAL : 23 FEBRUARI 1994 YANG DIKELUARKAN OLEH : KEPALA KANTOR AGRARIA TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW LUAS TANAH : 6297 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



Steve H. A. Kepel
**STEVE H. A. KEPTEL, S.T., M.SI.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005**